



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep.204 - BKPSDM/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. ROHAYATI, NIP. 19741224 200701 2 005 PANGKAT/GOL. RUANG
PENGATUR / II.c DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PELAKSANA
PADA PUSKESMAS MUNDU DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON DAN
MENGANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN PELAKSANA
PADA PUSKESMAS MUNDU DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Terampil paling rendah Pangkat/Gol. Ruang Pengatur / II.c dan memiliki ijazah D-III Keperawatan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Bidan dan Angka Kreditnya, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil paling rendah Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda / II.a dan memiliki ijazah D-I Kebidanan;
c. bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/4143-Sekret/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Usulan Alih Fungsi Jabatan Fungsional Perawat ke Jabatan Fungsional Bidan pada Puskesmas Mundu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon a.n. Sdri. ROHAYATI NIP. 19741224 200701 2 005 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur / II.c;
d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16 Seri D.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62 Seri D.11).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/4143-Sekret/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Usulan Alih Fungsi Jabatan Fungsional dari Perawat ke Bidan;
2. Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Bidan Nomor 860/4581-PAK/2018 tanggal 01 Juli 2019, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Bidan Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdri. ROHAYATI NIP. 19741224 200701 2 005 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur / II.c dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana pada Puskesmas Mundu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana pada Puskesmas Mundu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 77,900 (tujuh puluh tujuh koma sembilan nol nol).
- KEDUA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana diberhentikan dan kepadanya diberikan tunjangan dalam Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana beserta hak-hak kepegawaian lainnya yang sah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.